



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara:

Rina Fitriawati binti Iswandi, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Tumpakrejo RT.01 RW.07 Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, dan Moh Fausi, S.H,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan:

Eko Langgeng Pumomo bin Amirudin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Tumpakrejo RT.01 RW.07 Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 05 Januari 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PA.Pct, Halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/ 10/ V/ 2014, tertanggal 09 Mei 2014 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun 2 bulan, kemudian Tergugat tinggal menetap di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Gilang Alvaro umur 6 tahun 8 bulan (lahir 02 Mei 2015) sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak mau diajak tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat dengan alasan pekerjaan, sedangkan Penggugat juga tidak bisa apabila harus tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat mengingat anak yang sudah nyaman dengan keadaan alam maupun, masyarakat dilingkungan rumah orang tua Penggugat bahkan sudah memilih bersekolah disana, sehingga demi kemaslahatan anak maka Penggugat mengikuti keinginan anak tersebut, hal itu yang sering tidak dimengerti oleh Tergugat beserta keluarganya kemudian menjadi penyebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus sampai akhirnya Penggugat merasa benar-benar tidak sanggup apabila harus terus menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat merasa sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan ;

Penetapan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PA.Pct, Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan mengingatkan Tergugat agar mau tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat bahkan sudah dilakukan musyawarah keluarga akan tetapi jawaban Tergugat lebih baik berpisah saja ;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan sedangkan nafkah anak terakhir diberikan bulan Oktober 2021 ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela serta berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil –adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun

Penetapan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PA.Pct, Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di panggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat lalu menyatakan akan berfikir kembali atas gugatan cerainya tersebut, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, dan Moh Fausi, S.H,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 37/KUASA/1/2022/PA.Pct, tanggal 05 Januari 2022 datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga sebagaimana semula;

Penetapan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PA.Pct, Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa akan berfikir kembali atas gugatannya, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto,

Penetapan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PA.Pct, Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	285.000,-
- HHK	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	430.000,-
--------	-------	-----------

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PA.Pct, Halaman 6 dari 6 halaman